



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran perlu mengatur petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonomi Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Sosial adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Sosial.

6. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM yang selanjutnya disebut Disdagnakerkop dan UKM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM.
7. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan yang selanjutnya disebut Dispertan Pangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
9. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh pabrik rokok legal, buruh tani tembakau dan masyarakat lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
10. Pabrik Rokok adalah pabrik rokok legal di Daerah yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
11. Petani Tembakau adalah orang yang mempunyai usaha tani tembakau di lahan milik sendiri atau sewa yang berlokasi di Daerah.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah Data Induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

14. Bank Penyalur adalah Bank atau pihak lain yang ditetapkan sebagai penyalur Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Daerah.

BAB II

SASARAN, ALOKASI, DAN KRITERIA

Pasal 2

- (1) Sasaran penerima BLT DBHCHT yakni :
 - a. Buruh Tani Tembakau;
 - b. Buruh Pabrik Rokok; dan/atau
 - c. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni orang yang bekerja kepada pemilik/penyewalahan dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni orang yang bekerja pada industri rokok ilegal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan/SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin/SPM, Cerutu, Tembakau Iris/TIS, Kelembak Menyan).
- (4) Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni :
 - a. Petani Tembakau yang merupakan penduduk Daerah yang mempunyai usaha tani tembakau di lahan pertanian wilayah Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat; dan/atau

- b. masyarakat miskin yang berada di sekitar lokasi Pabrik rokok radius 100m (seratus meter);
- c. masyarakat miskin yang mempunyai riwayat penyakit tuberkulosis (TBC); serta
- d. masyarakat miskin di Daerah yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan sosial.

Pasal 3

Kriteria penerima BLT DBHCHT yakni :

- a. orang yang bekerja di pabrik rokok di Daerah dan merupakan penduduk Daerah;
- b. orang yang bekerja di Pabrik Rokok dan terkait langsung dengan proses produksi;
- c. buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan;
- d. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. buruh pabrik rokok/Petani Tembakau yang sudah menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lain/Pihak lain;
- b. penduduk miskin di Daerah yang pada tahun anggaran berjalan direncanakan dan/atau sudah menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi Jawa Tengah/APBD; dan
- c. buruh pabrik rokok yang mengundurkan diri dari perusahaan.

Pasal 5

- (1) BLT DBHCHT diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada sasaran penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekaligus dalam satu waktu dan/atau bertahap.

BAB III

PENDATAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial mengumumkan rencana penyaluran BLT DBHCHT kepada masyarakat melalui Disdagnakerkop dan UKM, Dispertan Pangan, dan Kepala Desa/Lurah di Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. persyaratan calon penerima;
 - b. tata cara permohonan; dan
 - c. batas waktu pengajuan berkas permohonan.
- (3) Kepala Dinas Sosial membentuk tim verifikasi yang bertugas melakukan seleksi administrasi permohonan dan verifikasi faktual.
- (4) Kepala Dinas Sosial menyusun Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima BLT DBHCHT berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. alamat;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. besaran bantuan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 7

- (1) Alokasi Anggaran BLT DBHCHT dicantumkan dalam Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBHCHT Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial mencantumkan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program perlindungan dan jaminan sosial kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dengan cara non tunai/transfer ke rekening penerima BLT DBHCHT.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Bank Penyalur.
- (3) Mekanisme penyaluran BLT DBHCHT secara tunai meliputi:
 - a. pembukaan rekening;
 - b. pencairan BLT DBHCHT; dan
 - c. pelaporan penyaluran BLT DBHCHT.
- (4) Pembukaan rekening penerima BLT DBHCHT secara kolektif sesuai data yang telah ditetapkan, meliputi:
 - a. Kepala Dinas Sosial memfasilitasi kelengkapan administrasi data calon penerima ke Bank Penyalur;
 - b. Bank Penyalur melakukan pengecekan atas data penerima BLT DBHCHT tersebut dan apabila ditemukan data yang tidak valid akan dikembalikan ke Dinas Sosial untuk dikonfirmasi ulang; dan
 - c. Bank Penyalur melakukan pembukaan rekening secara terpusat atas data yang telah lolos pada proses verifikasi dan validasi.

BAB V PELAKSANAAN PENCAIRAN

Pasal 9

Pelaksanaan pencairan BLT DBHCHT berdasarkan atas Dokumen Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 10

Pencairan BLT dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan.

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan BLT DBHCHT, dengan dilengkapi persyaratan administrasi meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan dilengkapi dengan daftar penerima;
 - b. Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan langsung tunai; dan
 - c. Berita acara verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumen.
- (2) Apabila persyaratan pencairan bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

- (4) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Dinas Sosial menyampaikan laporan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

Pertanggungjawaban penerima BLT DBHCHT berupa salinan cetak rekening masing-masing penerima dana BLT DBHCHT.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Evaluasi dan pelaporan penyaluran BLT DBHCHT dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menginventarisasi hasil pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Evaluasi dan pelaporan BLT DBHCHT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian BLT DBHCHT berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI KARANGANYAR,

ttd


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 197503111999031009